

**KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI  
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* AKIBAT KRISIS KEUANGAN  
PADA PT. BANK RIAU CABANG SYARIAH PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)



*Oleh:*

**MADONA KHAIRUNISA**  
**NIM. 10425025214**

**PROGRAM S1  
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF QASIM  
RIAU  
2010**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* AKIBAT KRISIS KEUANGAN PADA PT. BANK RIAU CABANG SYARIAH PEKANBARU.**

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Bank. Pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru penetapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan dilakukan sebagai dasar hukum jika sewaktu-waktu terjadi krisis. Krisis yang terjadi pada akhir 2008 silam memiliki dampak yang sangat besar bagi pelaku ekonomi dunia tak terkecuali para petani sawit yang menjadi nasabah pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru. Para petani mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan. Hal ini berpengaruh pada kemampuan mereka memenuhi kewajiban kepada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru.

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* tahun 2007 pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru, dan bagaimana penerapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* (pembiayaan petani sawit) akibat krisis keuangan tahun 2008 pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap kebijakan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru.

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* tahun 2007, dan untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* (pembiayaan petani sawit) akibat krisis keuangan tahun 2008 serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap kebijakan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru.

Penulis mengumpulkan data-data ini melalui penelitian lapangan pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru dengan metode wawancara, kuisioner, dan dokumentasi. Yang menjadi populasi dan sampel adalah seluruh nasabah pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* (pembiayaan petani sawit) yang memanfaatkan fasilitas kebijakan restrukturisasi berjumlah 75 orang sebagai sampelnya diambil sebanyak 20% yaitu 15 orang responden, sedangkan dari pihak bank adalah 9 orang yaitu Pemimpin Seksi Pembiayaan beserta karyawan bagian pembiayaan. Adapun metode penelitian dalam pengambilan sampel adalah *purposive sampling*.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* terdiri dari keringanan margin, perubahan jangka waktu akad pembiayaan, konversi akad, penjualan asset nasabah oleh bank dan pembelian asset nasabah oleh bank yang dijual kembali kepada pihak lain untuk menyelesaikan kewajiban nasabah, dari 5 (lima) kebijakan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* yang pernah diterapkan pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru adalah Konversi Akad. Dalam syariat Islam setiap orang yang berhutang dan ia mengalami kesukaran dalam memenuhi pembayaran hutangnya maka berilah orang yang berhutang tersebut kemudahan. Hal tersebut tertuang dalam Q.S. al-Baqarah: 280.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	
LEMBAR PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
ABSTRAK .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	8
E. Metode Penulisan .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II. GAMBARAN UMUM PT. BANK RIAU	
CABANG SYARIAH PEKANBARU .....	14
A. Sejarah Singkat .....	14
B. Struktur Organisasi .....	17
C. Aktivitas Perbankan .....	19
BAB III. TINJAUAN TEORI .....	22
A. Pengertian <i>Murabahah</i> .....	22
B. Dasar Hukum <i>Murabahah</i> .....	24
C. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i> .....	25
D. Keuntungan dan Resiko <i>Murabahah</i> .....	26
E. Jenis dan Ketentuan Restrukturisasi .....	27
F. Sekilas Sejarah Krisis Keuangan .....	29

BAB IV. KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH</i> AKIBAT KRISIS KEUANGAN PADA PT. BANK RIAU CABANG SYARIAH PEKANBARU .....	33
A. Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Tahun 2007 pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru .....	33
B. Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Pengusaha Kecil <i>Murabahah</i> (Pembiayaan Petani Sawit) Akibat Krisis Keuangan Tahun 2008 pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru..	43
C. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru .....	65
 BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....	 69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
 DAFTAR PUSTAKA .....	 x
LAMPIRAN	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu bentuk kegiatan usaha bisnis adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan akan dana. Hal ini disebabkan perusahaan keuangan memang bidang utama usahanya adalah menyediakan fasilitas pembiayaan dana bagi perusahaan lainnya dan hampir tidak ada bidang usaha yang tidak memerlukan dana. Usaha keuangan dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau yang sering kita sebut lembaga keuangan.

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 tahun 1990 tentang “lembaga keuangan”, lembaga keuangan diberi batasan sebagai badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan<sup>1</sup>.

Lembaga keuangan dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu lembaga keuangan bukan Bank dan lembaga keuangan Bank. Lembaga keuangan Bank atau yang sering kita sebut dengan Bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (kredit)

---

<sup>1</sup> Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), Cet. ke-4, h. 5.

juga melakukan penghimpunan dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan<sup>2</sup>.

Dewasa ini selain lembaga keuangan konvensional atau Bank konvensional juga berkembang lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah. Seperti halnya dalam Bank konvensional, produk perbankan yang ditawarkan Bank syariah pun terbagi kepada dua bagian pokok, yaitu produk penghimpunan dana dan penyaluran dana<sup>3</sup>. Bentuk produk pengumpulan dana diantaranya adalah tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan giro *wadiah*, sedangkan produk penyaluran dana atau yang lebih sering disebut pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil<sup>4</sup>, seperti pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *salam*, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati<sup>5</sup>. Pembiayaan piutang dengan akad jual beli *murabahah* adalah akad jual beli antara Bank dengan nasabah dimana Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjualnya

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-6, h. 4.

<sup>3</sup> H.A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-1, h. 7.

<sup>4</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. Revisi, h. 73.

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. ke-1, h. 101.

kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Prinsip jual beli ini telah disyariatkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:



Artinya:

”....., padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.  
..... (al-Baqarah: 275)”.<sup>6</sup>

Manfaat dari pembiayaan *murabahah* bagi Bank syariah adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Sedangkan resiko yang dapat timbul dalam pembiayaan *murabahah* ini adalah *default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran, dan fluktuasi harga komparatif (ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah Bank membelikannya untuk nasabah, Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut)<sup>7</sup>.

Beberapa resiko pembiayaan *murabahah* tersebut juga dialami oleh perbankan syariah seperti Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru, dimana hal tersebut berdampak pada kerugian akan usaha yang dijalankan, terutama akibat dari krisis keuangan. Krisis keuangan tersebut mengakibatkan berkurangnya kemampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh Bank. Dampaknya Bank akan mengalami situasi yang

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), h. 47.

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, h. 107.

dinamakan pembiayaan bermasalah (kredit macet) yang ditandai dengan tingginya NPF (*non performing financing*)<sup>8</sup>.

Dalam sejarah ekonomi, ternyata krisis sering terjadi di mana-mana, melanda hampir semua negara yang menerapkan sistem kapitalisme. Krisis demi krisis terus berulang tiada henti sejak tahun 1923, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1997, 2001, dan bahkan sampai saat ini, krisis semakin mengkhawatirkan dengan terjadinya krisis keuangan di Amerika Serikat tahun 2008<sup>9</sup>.

Krisis keuangan yang terjadi baru-baru ini di Amerika Serikat (AS) ditandai dengan bangkrutnya sejumlah lembaga keuangan, sekuritas, dan Bank-Bank di negeri Paman Sam tersebut. Tidak berhenti di AS, krisis ini mengguncang pasar saham di seluruh dunia diantaranya Timur Tengah, Rusia, Eropa, Amerika Selatan dan Utara hingga Asia termasuk Indonesia. Pasar modal di Amerika, Eropa, Asia, dan Amerika Selatan rontok, dimana kejatuhan pasar mencatatkan rekor yang fantastis<sup>10</sup>. Di Indonesia krisis keuangan melanda beberapa sendi perekonomian negara seperti pasar-pasar saham, perusahaan-perusahaan terkemuka termasuk perbankan dalam skala nasional semisal Bank Century.

---

<sup>8</sup> NPF adalah pembiayaan yang bermasalah/macet.

<sup>9</sup> Agustianto, *Telaah terhadap Akar Krisis Keuangan Global- Momentum Ekonomi Syariah sebagai Solusi (Bagian 1)*, <http://agustianto.niriah.com/2008/10/09/akar-krisis-keuangan-global-dan-momentum-ekonomi-syariah-sebagai-solusi-bagian-i/>, 21 okt 09, 03:23:00.

<sup>10</sup> Aam Slamet Rusydiana, dkk., *Ekonomi Islam Substantif*, (Bogor: Lembaga Penelitian & Pemberdayaan Masyarakat Bekerjasama dengan Gaung Persada Press, 2009), Cet. ke-1, h. 50.

Dalam skala kedaerahan Bank Riau dalam hal ini Cabang Syariah Pekanbaru juga mengalami fenomena gagal bayar dari nasabah pembiayaan *murabahah*. Oleh karena itu jajaran manajemen PT. Bank Riau merasa perlu mengambil langkah strategis dalam bentuk kebijakan restrukturisasi pembiayaan syariah guna meminimalisir kerugian dan mengembalikan tingkat kesehatan Bank ke posisi normal.

Secara bahasa restrukturisasi berarti penataan kembali (supaya struktur/tatanannya baik)<sup>11</sup>. Jika dikaitkan dengan pembiayaan, maka restrukturisasi pembiayaan menurut istilah adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya<sup>12</sup>. Restrukturisasi pembiayaan adalah salah satu upaya yang dilakukan Bank dalam kegiatan usaha penyaluran pembiayaan agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank<sup>13</sup>. Alasan penetapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan syariah pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru adalah sebagai persiapan dasar hukum jika sewaktu-waktu terjadi krisis<sup>14</sup>.

Kebijakan restrukturisasi pembiayaan syariah pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru itu diantaranya keringanan *margin*, perubahan metode angsuran/pelunasan, perubahan jangka waktu akad pembiayaan, penambahan fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan, penjualan aset

---

<sup>11</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), Edisi Keempat h. 1170.

<sup>12</sup> Yusak Laksmiana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Computindo, 2009), Cet. ke-1, h. 256.

<sup>13</sup> Surat Keputusan (SK) Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor:19/KEPDIR/2007.

<sup>14</sup> Helwin Yunus, (Pinsi Pembiayaan), *wawancara* PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru, 02 Maret 2010.

nasabah oleh Bank, dan pembelian aset nasabah oleh Bank yang dijual kembali kepada pihak lain untuk menyelesaikan kewajiban nasabah<sup>15</sup>.

Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru yang telah dilakukan adalah restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* yakni pembiayaan petani sawit. Performa pembiayaan tersebut mengalami penurunan pada saat terjadinya krisis keuangan tahun 2008, hal inilah yang menjadi alasan penetapan topik dalam penelitian ini.

Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru merupakan Bank milik Pemerintah Daerah Riau yang menjalankan usahanya berlandaskan syariah. Bank ini telah berdiri sejak 2004 dan hingga saat ini telah menjadi kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana mereka dan menjadi mitra masyarakat yang ingin memperoleh dana untuk kebutuhan usaha maupun kebutuhan konsumtif lainnya. Layaknya sebuah Bank, Bank ini telah dibekali dengan berbagai kebijakan sebagai payung hukum dalam menjalankan usahanya, termasuk kebijakan restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang telah dibahas oleh manajemen direksi secara umum dan oleh Dewan Pengawas Syariah secara khusus. Hal ini penulis ketahui ketika menjalankan praktek kerja (magang) pada Bank ini dan dengan pertimbangan efisiensi waktu, kemudahan pengurusan, dan lainnya penulis menetapkan suatu tema riset pada Bank ini sebagaimana judul yang diangkat pada skripsi ini.

---

<sup>15</sup> Surat Keputusan (SK) Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau, *loc.cit.*

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kebijakan yang dilakukan oleh PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru dalam menangani pembiayaan *murabahah* yang bermasalah akibat krisis keuangan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul **”KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* AKIBAT KRISIS KEUANGAN PADA PT. BANK RIAU CABANG SYARIAH PEKANBARU“**.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari pemahaman yang salah, penulis membatasi tulisan ini tentang kebijakan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* tahun 2007 dan penerapan kebijakan restrukturisasi tersebut pada pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* (pembiayaan petani sawit) akibat krisis keuangan tahun 2008 pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru.

## **C. Rumusan Masalah**

Sebagai pedoman dalam penulisan ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* tahun 2007 pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru?
2. Bagaimana penerapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* (pembiayaan petani sawit) akibat krisis keuangan tahun 2008 pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru?

3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap kebijakan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

##### **Tujuan Penulisan**

Penulisan ini disusun berdasarkan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* tahun 2007 pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* (pembiayaan petani sawit) akibat krisis keuangan tahun 2008 pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru menurut tinjauan Ekonomi Islam.

##### **Manfaat Penulisan**

Penulisan ini dilakukan dengan harapan bermanfaat:

1. Bagi penulis, sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah pada praktek di lapangan.
2. Sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang juga berminat melakukan penelitian pada bidang yang sama.

3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program S1 Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau Pekanbaru.

## **E. Metode Penulisan**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) dan dilakukan pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru Jl. Jend. Sudirman No. 628. Penulis memilih lokasi ini dengan pertimbangan efisiensi waktu, kemudahan pengurusan, dan pernah menjalankan praktek kerja (magang) pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru tersebut.

### **2. Subjek dan Objek**

- a. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah Pemimpin Seksi Pembiayaan beserta karyawan PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru bagian pembiayaan ditambah nasabah yang memanfaatkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* (pembiayaan petani sawit).
- b. Objek penelitian ini adalah kebijakan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* akibat krisis keuangan pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru.

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu dari Bank adalah Pemimpin Seksi Pembiayaan beserta karyawan PT. Bank Riau

Cabang Syariah Pekanbaru bagian pembiayaan yang berjumlah 9 (sembilan) orang dan dari nasabah yang memanfaatkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* (nasabah pembiayaan petani sawit) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang yang diambil dari nasabah pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* tahun 2009. Karena keterbatasan dana dan waktu maka jumlah sampel nasabah diambil 20% yakni sebanyak 15 (lima belas) orang. Sehingga jumlah responden seluruhnya adalah 24 (dua puluh empat) orang.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, yaitu penulis menetapkan sendiri orang-orang yang akan dijadikan responden dari nasabah pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* (pembiayaan petani sawit).

#### **4. Sumber Data**

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Pimpinan Seksi Pembiayaan beserta karyawan PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru bagian pembiayaan serta nasabah yang memanfaatkan kebijakan restrukturisasi Pembiayaan Pengusaha Kecil *Murabahah* (nasabah pembiayaan petani sawit) tentang kebijakan restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil *murabahah*.
- b. Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan apa yang diteliti.

## 5. Metode Analisa Data

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui perhitungan statistik atau cara lain yang menggunakan ukuran angka. Setelah data terkumpul dengan baik baru dianalisa kemudian dijelaskan melalui bahasa atau kata-kata.

## 6. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu metode pengumpulan data melalui proses dialog atau tanya jawab secara langsung kepada Pemimpin Seksi Pembiayaan dan karyawan bagian pembiayaan PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru tentang kebijakan restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil *murabahah*.
- b. Kuisisioner, yaitu metode pengumpulan data melalui daftar pertanyaan untuk diajukan kepada responden yaitu nasabah Pembiayaan Pengusaha Kecil *Murabahah* (pembiayaan petani sawit) PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru yang memanfaatkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil *murabahah*.
- c. Dokumentasi, yaitu mengambil dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, seperti Surat Keputusan Direksi dan profil perusahaan PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru.

## 7. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data-data tersebut dengan menggunakan metode deduktif, yaitu uraian yang diawali dengan mengemukakan kaidah-kaidah umum, dianalisis, dan diambil kesimpulan secara khusus.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar skripsi ini lebih sistematis, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

### **BAB II GAMBARAN UMUM PT. BANK RIAU CABANG SYARIAH PEKANBARU**

Berisi tentang sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, serta aktivitas perbankan PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru.

### **BAB III TINJAUAN TEORI**

Berisi tentang teori pembiayaan *murabahah* meliputi pengertian *murabahah*, dasar hukum *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, keuntungan dan resiko *murabahah*, jenis dan ketentuan restrukturisasi, serta sekilas sejarah krisis keuangan.

### **BAB IV KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH AKIBAT KRISIS KEUANGAN PADA PT. BANK RIAU CABANG SYARIAH PEKANBARU**

Berisi tentang kebijakan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* tahun 2007 pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru, penerapan kebijakan restrukturisasi Pembiayaan Pengusaha Kecil

*Murabahah* (pembiayaan petani sawit) akibat krisis keuangan tahun 2008 pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru, dan tinjauan ekonomi Islam terhadap kebijakan restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dan saran.

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM**  
**PT. BANK RIAU CABANG SYARIAH PEKANBARU**

**A. Sejarah Singkat PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru**

PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru merupakan Bank milik Pemerintah Daerah Riau yang membuka jasa perbankan syariah. Hal ini berarti Bank ini masih menginduk dan berada pada satu manajemen yang sama dengan PT. Bank Riau secara keseluruhan. Sebagaimana Bank syariah lainnya, pendirian PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru dilatar belakangi keluarnya regulasi dari Bank Indonesia yang memberikan peluang bagi Bank umum konvensional untuk membuka transaksi perbankan syariah<sup>1</sup>.

Beroperasinya PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru tidak hanya dilandasi dengan adanya fakta bunga Bank haram pada akhir tahun 2003 dari Majelis Ulama Indonesia, namun juga didukung oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang memungkinkan diimplementasikannya PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru adalah dari sisi regulasi dengan dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan telah memberikan peluang bagi Bank umum konvensional untuk ikut serta menangani transaksi perbankan syariah. Beberapa faktor lainnya adalah aspek marketing dimana Bank syariah juga mempunyai potensi pasar yang cukup besar di Riau mengingat mayoritas penduduk Riau beragama Islam (*Prompt Research*, 2004). Selanjutnya aspek syariah dimana masih banyak kalangan umat Islam yang enggan berhubungan dengan pihak Bank

---

<sup>1</sup> Profil Perusahaan PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru, 2006.

konvensional yang menggunakan sistem *ribawi*. Dari beberapa pengalaman terbukti bahwa perbankan syariah memiliki berbagai keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi beberapa waktu yang lalu. Beberapa aspek di atas memungkinkan beroperasinya PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru untuk memenuhi kebutuhan segmen masyarakat dan memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat baik yang sudah menjadi nasabah PT. Bank Riau atau yang belum<sup>2</sup>.

Pendirian PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru diawali dengan melakukan restrukturisasi organisasi PT. Bank Riau dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) melalui Surat Keputusan Direksi BPD Riau No. 44/KEPDIR/2002 pada tanggal 01 Oktober 2002. Restrukturisasi organisasi ini kala itu dilakukan juga untuk mengantisipasi perubahan Sistem Teknologi Informasi PT. Bank Riau yang telah *online* serta terjadinya perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Akselerasi pendirian PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru dipercepat dengan pembentukan Tim Pengembangan Unit Usaha Syariah Bank Riau dengan SK Direksi PT. Bank Riau No. 39/KEPDIR/2003. Seiring dengan dibentuknya tim ini maka Unit Usaha Syariah sebagai koordinator pendirian PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru melakukan beberapa langkah akselerasi pendirian PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru bekerjasama dengan sebuah konsultan perbankan syariah. Pendampingan oleh konsultan ini dilakukan dalam hal rekrutmen Sumber Daya Insani baik internal maupun

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

eksternal, *marketing research*, *training*, simulasi, serta penyusunan Standar Operasional dan Prosedur. Kesiapan Sumber Daya Insani juga dibekali secara intensif dengan pelatihan, *training*, dan seminar perbankan syariah yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga kala itu.

Pengajuan izin prinsip pendirian PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru ke Bank Indonesia diajukan pada tanggal 29 Januari 2004. Persetujuan prinsip dari Bank Indonesia didapatkan tanggal 27 Februari 2004 melalui surat BI No. 6/7/DPbS/Pbr KBI Pekanbaru. Sebelum izin prinsip ini diajukan PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru juga melakukan berbagai hal untuk memuluskan langkah dalam pendirian PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru termasuk rehab gedung untuk Kantor Cabang Syariah Pekanbaru dan UUS, persiapan aplikasi IT Syariah, dan lain-lain. Pengurusan izin operasional dikirim ke Bank Indonesia tanggal 21 Mei 2004. Izin operasional diterima pada bulan Juni 2004 yang memungkinkan untuk mulai beroperasinya PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru.<sup>3</sup>

Pada tanggal 01 dan 22 Juli 2004 dilaksanakan *soft* dan *grand opening* PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru yang kala itu dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Maulana Ibrahim dan Gubernur Riau HM Rusli Zainal serta Ketua DPRD Riau drh. Chaidir, MM.

Sampai dengan bulan Maret 2010 PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru telah memiliki dua kantor Cabang Pembantu yakni di Tembilahan dan Duri dan 1 (satu) Kantor Kas di kantor Pimpinan Wilayah

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

Muhammadiyah Pekanbaru serta unit layanan syariah berupa Kedai Layanan Syariah (KLS) di seluruh jaringan kantor PT. Bank Riau yang tersebar di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

### **Visi dan Misi PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru**

#### **Visi**

Menjadi mitra syariah jasa layanan perbankan yang terkemuka di daerah, sehat, dan kompetitif sesuai dengan ketentuan syariah.

#### **Misi**

Secara teguh memenuhi prinsip kehati-hatian, mampu mendukung sektor riil, dan konsisten menjalankan prinsip syariah secara optimal.

### **B. Struktur Organisasi PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru**

Struktur organisasi PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru terdiri dari Pemimpin Cabang sebagai penanggung jawab yang membawahi 3 (tiga) bagian pekerjaan yakni pemasaran, pelayanan nasabah, dan bagian operasional. Berikut uraian tugas dan wewenang masing-masing bagian:

#### **1. Pemimpin Cabang**

Bertanggung jawab dan memimpin operasional dan manajemen Bank sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

#### **2. Bagian Pemasaran**

Dipimpin oleh seorang Pemimpin Seksi Pemasaran yang membawahi pegawai-pegawai pemasaran. Bertugas memasarkan produk terutama produk pembiayaan, melakukan analisa kemampuan pengembalian

pembiayaan, monitoring dan melakukan penagihan terhadap nasabah yang mengalami fenomena gagal bayar.

### 3. Bagian Pelayanan Nasabah

Terdiri dari bagian *Teller* dan *Customer Service* yang dipimpin oleh seorang Pemimpin Seksi Pelayanan. Tugas utamanya adalah melayani nasabah menyangkut transaksi tunai, pembukaan rekening tabungan, deposito, dan lain-lain, serta memberikan informasi yang jelas mengenai produk-produk perbankan. Operasional Kantor Kas juga merupakan bagian dari pelayanan nasabah.

### 4. Bagian Operasional

Terdiri dari bagian umum yang bertugas mengelola inventaris kantor, proses penggajian, dan hal lain yang berhubungan dengan kelancaran pekerjaan; administrasi pembiayaan bertugas menyiapkan proses akad pembiayaan yang telah disetujui, menyimpan dan merawat jaminan, dan proses pelaporan ke Bank Indonesia; akunting dan *back office* bertugas menjalankan transaksi non tunai dalam bentuk kliring, RTGS, dan pemindahbukuan, mencetak laporan keuangan, menyelesaikan selisih neraca, dan lain-lain. Bagian operasional ini dipimpin oleh seorang Pemimpin Seksi Operasional. Satpam, supir, dan *cleaning service* juga dibawah oleh Pemimpin Seksi Operasional.

### 5. Auditor Cabang

Auditor Cabang merupakan bagian yang terpisahkan dari struktur organisasi kantor cabang karena bersifat independen. Bertugas melakukan

monitoring terhadap praktik-praktik yang menyimpang dari ketentuan Bank dan melaporkan kepada manajemen. Auditor Cabang bertanggung jawab langsung kepada Pemimpin Divisi Pengawasan<sup>4</sup>.

Diagram Struktur Organisasi PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru digambarkan dalam **Lampiran I**.

### **C. Aktivitas Perbankan**

#### **1. Produk Pendanaan**

1. Giro Syariah
  - a. Giro *wadiah*
  - b. Giro *mudharabah*
2. Tabungan Simpanan Amanah Riau (SINAR) Syariah
  - a. Sinar *wadiah*
  - b. Sinar *mudharabah*
3. Tabungan Dhuha Syariah: Tabungan Haji dan Umroh
  - a. Dhuha *wadiah*
4. Deposito Syariah
  - a. Deposito *mudharabah mutlaqah*
  - b. Deposito *mudharabah muqayyadah*

#### **2. Produk Pembiayaan**

1. Pembiayaan Aneka Guna *Murabahah*
2. Pembiayaan Aneka Guna Plus *Murabahah*

---

<sup>4</sup> *Uraian Tugas Pegawai* PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru, 2006.

3. Pembiayaan Aneka Guna *Ijarah*
4. Pembiayaan Kendaraan Bermotor *Murabahah*
5. Pembiayaan Pemilikan Rumah *Murabahah*
6. Pembiayaan Niaga Prima *Murabahah*
7. Pembiayaan Niaga Prima *Ijarah*
8. Pembiayaan Karya Prima *Istishna*
9. Pembiayaan Karya Prima
10. Pembiayaan Bina Prima *Murabahah*
11. Pembiayaan Bina Prima IMBT
12. **Pembiayaan Pengusaha Kecil *Murabahah***

Pembiayaan Pengusaha Kecil *Murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha kecil baik secara perorangan maupun kelompok untuk pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dengan prinsip *murabahah*.

13. Pembiayaan Bank Riau Peduli *Qard*
14. Pembiayaan Talangan Haji dan Umroh
15. *Rahn* (Gadai Emas Syariah)
16. Pembiayaan *Musyarakah*

### **3. Produk Jasa Bank**

1. Inkaso
2. Kliring
3. Kiriman Uang
4. Bank Garansi

5. Surat Dukungan Bank
6. Surat Keterangan Bank
7. *Real Time Gross Settlement* (RTGS)<sup>5</sup>, transaksi pengiriman uang dalam waktu singkat.

---

<sup>5</sup> Profil Perusahaan, *loc. cit.*

## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **A. Pengertian *Murabahah***

##### 1. Secara Bahasa

Menurut bahasa *murabahah* (مرباحه) berasal dari kata dasar ربحا - يربح - ربح yang berarti beruntung. Kemudian kata dasar itu ditambah huruf alif maka menjadi رباح - يرباح - مرباحه yang dalam ilmu *sharaf* mempunyai fungsi sebagai *musyarakah* di antara dua orang. Jadi pengertian *murabahah* secara bahasa adalah saling menguntungkan<sup>1</sup>.

Pengertian saling menguntungkan di sini dapat dipahami bahwa keuntungan itu dimiliki oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama yang meminta pembelian dan pihak kedua yang membelikan. Keuntungan pihak pertama itu adalah terpenuhi kebutuhannya dan keuntungan pihak kedua adalah tambahan harga pokok (selisih harga pokok dengan harga jual) yang didapat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

##### 2. Secara Istilah

Pengertian *murabahah* menurut istilah banyak didefinisikan oleh beberapa para ahli, tetapi semua definisi tersebut mempunyai satu pemahaman yang sama. Menurut Sunarto Zulkifli, *bai' al-Murabahah* adalah prinsip *bai'* (jual beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*ribhun*) yang disepakati<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Cet. ke-2, h. 463.

<sup>2</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), Cet. ke-1, h. 39.

Menurut Muhammad Syafi’I Antonio, *bai’ al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati<sup>3</sup>. *Murabahah* adalah menjual sesuatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar secara cicilan<sup>4</sup>. Sedangkan menurut Zainul Arifin, *murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah atau kontrak jual beli atas barang tertentu<sup>5</sup>. Menurut Warkum Sumitro, *Al-Murabahah* adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan hingga 1 tahun<sup>6</sup>.

Secara sederhana *murabahah* adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati<sup>7</sup>. *Murabahah* atau dalam Bahasa Inggris sering disebut *cost plus sales* esensinya adalah akad jual beli dimana penjual dan pembeli menyepakati untuk harga barang atau jasa yang terdiri dari harga pokok dari penjual ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati<sup>8</sup>.

Dari beberapa pengertian *murabahah* di atas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *loc.cit.*

<sup>4</sup> H. A. Djauzuli dan Yadi Janwari, *op.cit.*, h. 67.

<sup>5</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), Cet. ke-3, h. 22.

<sup>6</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. ke-2, h. 37.


<sup>7</sup> Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. ke-3, h. 113.

<sup>8</sup> Muhaimin Iqbal, *Dinar Solution*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), Cet. ke-1, h. 88.

pembeli<sup>9</sup>. Karena dalam definisi disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut.

## B. Dasar Hukum *Murabahah*

### 1. Al-Qur'an




Artinya:

”Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *riba*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (al-Baqarah: 275)<sup>10</sup>.



<sup>9</sup> Adiwarman A. Karim, *loc.cit.*

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), h. 47.



Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (an-Nisaa’: 29)<sup>11</sup>

## 2. Al-Hadits

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ».

Artinya:

Diceritakan dari ’Abbas bin Walid ad-Dimasyqi, diceritakan Marwan bin Muhammad, diceritakan ’Abdul Aziz bin Muhammad dari Daud bin Sholih al-Madani dari ayahnya berkata aku mendengar ayah Sa’id al-Khudri berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda: ”Sesungguhnya jual-beli itu dilandasi kerelaan.”<sup>12</sup>

## C. Rukun dan Syarat *Murabahah*

### 1. Rukun *Murabahah*

- a. Pelaku akad, yaitu *bai’* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.

<sup>11</sup> *ibid.* h. 83.

<sup>12</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-1, h. 313.

- b. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*<sup>13</sup>.

## 2. Syarat *Murabahah*

- a.. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari *riba*.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang<sup>14</sup>.

## D. Keuntungan dan Resiko *Murabahah*

### 1. Keuntungan Pembiayaan *Murabahah*

Keuntungan dari pembiayaan *murabahah* adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah dan pembiayaan *murabahah* sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di Bank syariah.

### 2. Resiko Pembiayaan *Murabahah*

Diantara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

- a. *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

---

<sup>13</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. ke-1, h. 62.

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *loc.cit.*

- b. *Fluktuasi* harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah Bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah. Barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Oleh karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi.
- d. Dijual, karena *bai' murabahah* bersifat jual beli dengan utang. Maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya, termasuk untuk menjualnya<sup>15</sup>.

## **E. Jenis dan Ketentuan Restrukturisasi**

### **1. Jenis Restrukturisasi**

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya<sup>16</sup>. Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka

---

<sup>15</sup> *ibid*

<sup>16</sup> Yusak Laksmna, *op.cit*, h. 257.

waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya<sup>17</sup>.

- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
  1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank.
  2. Konversi akad pembiayaan.
  3. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah. Surat berharga syariah berjangka menengah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal berjangka waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
  4. Konversi pembiayaan meliputi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal BUS atau UUS, antara lain berupa pembelian

---

<sup>17</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-1, h. 130.

saham dan/atau konversi pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku<sup>18</sup>.

## 2. Ketentuan Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  1. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
  2. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- b. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet (kolektibilitas 3, 4, dan 5).
- c. Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik<sup>19</sup>.

## F. Sekilas Sejarah Krisis Keuangan

Dalam sejarah ekonomi, ternyata krisis sering terjadi di mana-mana melanda hampir semua negara yang menerapkan sistem kapitalisme. Krisis

---

<sup>18</sup> Yusak Laksmna, *loc.cit.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

demi krisis ekonomi terus berulang tiada henti, sejak tahun 1923, 1930, 1940, 1970, 1980, 1990, dan 1998 – 2001 bahkan sampai saat ini krisis semakin mengkhawatirkan dengan munculnya krisis finansial di Amerika Serikat. Krisis itu terjadi tidak saja di Amerika latin, Asia, Eropa, tetapi juga melanda Amerika Serikat.

Roy Davies dan Glyn Davies, 1996 menguraikan sejarah kronologi secara komprehensif. Menurut mereka, sepanjang abad 20 telah terjadi lebih 20 kali krisis besar yang melanda banyak negara. Fakta ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, setiap 5 (lima) tahun terjadi krisis keuangan hebat yang mengakibatkan penderitaan bagi ratusan juta umat manusia<sup>20</sup>.

Pada tahun 1997-2002 krisis keuangan melanda Asia Tenggara; krisis yang dimulai di Thailand, Malaysia kemudian Indonesia, akibat kebijakan hutang yang tidak transparan. Krisis Keuangan di Korea; memiliki sebab yang sama dengan Asia Tenggara.

Kemudian pada tahun 1998 terjadi krisis keuangan di Rusia; dengan jatuhnya nilai Rubel Rusia (akibat spekulasi). Selanjutnya krisis keuangan melanda Brazil di tahun 1998. Pada saat yang hampir bersamaan krisis keuangan melanda Argentina di tahun 1999. Terakhir, pada tahun 2007 (hingga saat ini) krisis keuangan melanda Amerika Serikat..

Indonesia juga terkena dampaknya. Pada tanggal 8 Oktober 2008 yang lalu, IHSG tertekan tajam (turun 10,38 %) yang membuat Pemerintah panik dan

---

<sup>20</sup>Agustianto, <http://agustianto.niriah.com/2008/10/09/akar-krisis-keuangan-global-dan-momentum-ekonomi-syariah-sebagai-solusi-bagian-i/> rabu 21 okt 09, 03:23:00.

terpaksa menghentikan (*suspend*) kegiatan pasar modal beberapa hari. Karena itu para pengamat menyebut krisis ini sebagai krisis finansial global. Krisis keuangan global yang terjadi belakangan ini merupakan fenomena yang mengejutkan dunia, tidak saja bagi pemikir ekonomi mikro dan makro, tetapi juga bagi para elite politik dan pengusaha.<sup>21</sup>

Problematika moneter di dunia saat ini kerap menjadi penyebab nomor wahid terjadinya krisis ekonomi di banyak negara. Padahal pada zaman Rasulullah Saw dahulu, masalah itu tidak menjadi sebuah kendala yang pokok, karena salahnya para ekonom memandang uang. Uang yang seharusnya menjadi *flow* malah menjadi *stock*. Yang seharusnya hanya menjadi perantara, malah menjadi komoditas yang diperdagangkan. Bahkan dijadikan sebagai alat spekulasi yang menghancurkan<sup>22</sup>.

Dampak dari krisis keuangan juga dirasakan oleh para petani sawit, dalam hal ini adalah nasabah PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru yang berakibat terjadinya penurunan kemampuan nasabah petani sawit dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank. Pada akhir 2008 lalu, harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini membuat para petani sawit mengalami penurunan pendapatan yang sangat signifikan. Komitmen pembayaran angsuran pinjaman pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru pun mengalami kendala.

PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru sebagai Bank pemberi pinjaman mengalami kenaikan tingkat pembiayaan bermasalah/macet (NPF)

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Aam Slamet Rusydiana, dkk, *loc.cit.*

akibat kemacetan pembayaran dari para petani sawit tersebut. Pihak Bank harus menyediakan cadangan dana (PPAP) yang cukup besar untuk meng-*cover* resiko kerugian pembiayaan bermasalah ini. Untuk menghindari berlanjutnya permasalahan tersebut pihak Bank merasa perlu melakukan langkah strategis dalam bentuk program restrukturisasi pembiayaan.

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN *MURABAHAH***  
**AKIBAT KRISIS KEUANGAN PADA PT. BANK RIAU**  
**CABANG SYARIAH PEKANBARU**

**A. Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Tahun 2007 pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru**

Kebijakan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dibahas dan disetujui oleh Direksi PT. Bank Riau yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor: 19/KEPDIR/2007 tanggal 14 Februari 2007 tentang Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Syariah. Kebijakan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* tahun 2007 pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru adalah sebagai berikut<sup>1</sup>:

**1. Keringanan Margin dalam Transaksi dengan Akad Pembiayaan Jual Beli (*Murabahah/Istishna/Salam*)**

Pemberian keringanan margin adalah kebijakan yang dapat diberikan Bank dengan pembayaran piutang melalui pengurangan terhadap tunggakan atau sisa margin yang belum diterima Bank karena adanya perubahan kondisi perusahaan, ekonomi, makro, pasar, dan politik yang mempengaruhi kemampuan membayar nasabah.

- a. Bank dapat memberikan potongan dari total sisa piutang kepada nasabah dalam transaksi akad pembiayaan jual beli (*murabahah/istishna/salam*) yang telah melakukan kewajiban

---

<sup>1</sup> Surat Keputusan (SK) Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor: 19/KEPDIR/2007.

pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar.

- b. Pemberian potongan/keringanan margin tidak boleh diperjanjikan dalam akad.
- c. Setiap pemberian kebijakan restrukturisasi wajib dilakukan proses analisis untuk mengidentifikasi permasalahan dan mengetahui kondisi terkini dari nasabah. Hasil analisis yang berupa memo analisis tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan pada kantor cabang.
- d. Untuk transaksi pembiayaan jual beli terdapat pelunasan dini dari nasabah dan terdapat pemberian potongan oleh Bank, maka apabila potongan diberikan:
  1. Pada saat pelunasan piutang murabahah, potongan tersebut secara langsung akan mengurangi pendapatan margin pembiayaan jual beli, atau
  2. Setelah pelunasan piutang pembiayaan jual beli, potongan tersebut diakui sebagai "potongan pelunasan" dan disajikan sebagai pos lawan "pendapatan margin pembiayaan jual beli" dalam laporan laba rugi.
- e. Bank dapat memberikan potongan, apabila nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan

besarnya potongan sesuai dengan ketentuan diskon pelunasan dipercepat yang berlaku.

- f. Untuk nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran, potongan dimaksud adalah yang diberikan maksimal sebesar tunggakan margin dan/atau margin yang belum terealisasi.
- g. Potongan margin tersebut tidak dapat mengubah harga jual awal yang terdiri dari nilai pokok dan margin yang terdapat dalam akad pembiayaan jual beli (*murabahah/istishna/salam*).
- h. Potongan margin tersebut wajib diinformasikan kepada nasabah sebagai potongan dan pengurangan jumlah piutang bukan potongan margin/pokok.
- i. Pemberian potongan margin tersebut oleh Bank dicatat secara langsung dengan mengurangi pendapatan margin pembiayaan jual beli (pos margin ditangguhkan).
- j. Jumlah piutang baru setelah dikurangi total potongan tersebut wajib tercantum dalam akad restrukturisasi sebagai tagihan baru yang wajib dibayar nasabah.
- k. Pemberian potongan margin tersebut wajib dilakukan oleh kantor cabang syariah kepada Divisi Usaha Syariah untuk akad pembiayaan dengan plafond pokok dalam kewenangan pemimpin cabang. Sedangkan untuk akad pembiayaan dengan plafond di atas kewenangan pemimpin cabang, maka cabang harus mengirim hasil analisis beserta rekomendasi kepada Divisi Usaha Syariah.

1. Divisi Usaha Syariah wajib melakukan re-analisis untuk disampaikan beserta rekomendasi dan permohonan persetujuan ke pejabat setingkat lebih tinggi yang berwenang (*One up Level*).

## **2. Perubahan Jangka Waktu Akad Pembiayaan<sup>2</sup>**

- a. Bank dapat merubah jangka waktu akad pembiayaan setelah mendapat permohonan dari nasabah atau dirasakan perlu oleh Bank dalam rangka penyelamatan pembiayaan. Perubahan jangka waktu tersebut wajib diketahui nasabah dan disepakati bersama dalam akad restrukturisasi.
- b. Setiap pemberian kebijakan restrukturisasi wajib dilakukan proses analisis untuk mengidentifikasi permasalahan dan mengetahui kondisi terkini nasabah. Hasil analisis tersebut berupa memo analisis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan kantor cabang.
- c. Perubahan jangka waktu tersebut dapat berupa pengurangan atau penambahan jangka waktu akad, yaitu:
  1. Pengurangan jangka waktu akad
    - a. Pengurangan jangka waktu dapat diberikan bila nasabah dan Bank sepakat serta nasabah mempunyai kemampuan membayar yang melebihi proyeksi misalnya terjadi peningkatan usaha yang signifikan dan menghasilkan keuntungan yang tinggi atau kenaikan gaji bagi nasabah yang

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

berpenghasilan tetap. Kebijakan pengurangan jangka waktu akad tersebut dapat diikuti dengan kebijakan potongan margin bagi akad pembiayaan jual beli.

- b. Pengurangan jangka waktu akad yang diikuti dengan kebijakan restrukturisasi lainnya tersebut wajib diajukan oleh kantor cabang syariah kepada Divisi Usaha Syariah untuk akad pembiayaan jual beli dengan plafond di atas kewenangan pemimpin cabang, maka cabang harus mengirim hasil analisa beserta rekomendasi kepada Divisi Usaha Syariah.
- c. Divisi Usaha Syariah wajib melakukan re-analisis untuk disampaikan beserta rekomendasi dan permohonan persetujuan ke pajabat setingkat lebih tinggi yang berwenang (*one up level*).

## 2. Penambahan jangka waktu akad

- a. Penambahan jangka waktu akad dapat diberikan kepada nasabah pembiayaan berdasarkan permohonan nasabah atau bila Bank merasa perlu melakukan penambahan jangka waktu sehubungan dengan adanya penurunan kemampuan membayar dari nasabah yang disebabkan tidak tercapainya proyeksi usaha atau adanya peningkatan biaya hidup bagi nasabah yang berpenghasilan tetap yang tidak dapat dihindari seperti sakit dan lainnya<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

- b. Kebijakan penambahan jangka waktu akad tersebut dapat diikuti dengan kebijakan potongan margin bagi akad pembiayaan jual beli (*murabahah, salam, istishna*).

### 3. Konversi Akad Pembiayaan

Dalam rangka penyelamatan pembiayaan, Bank dapat mengkonversikan akad pembiayaan dengan akad pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kondisi finansial/keuangan usaha dan atau kemampuan membayar nasabah yang menyebabkan tidak tercapainya proyeksi usaha yang direncanakan sehingga memerlukan perubahan dan penyesuaian struktur keuangan nasabah untuk mengembalikan kondisi keuangan menjadi stabil dan proyeksi usaha sesuai rencana. Konversi yang dimaksud adalah perubahan bentuk pola pembiayaan yang menyesuaikan dengan struktur keuangan dan kemampuan membayar nasabah. Adapun konversi akad dengan perubahan pola pembiayaan dimaksud adalah:

- a. Konversi akad pembiayaan dapat dilakukan selama tidak merubah pengikatan agunan yang terkait dengan lembaga lain.
- b. Akad pembiayaan jual beli (*murabahah, salam, istishna*) atau akad pembiayaan *ijarah* dikonversi menjadi akad pembiayaan bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*), yaitu Bank menghitung sisa pokok piutang dan tunggakan margin nasabah untuk akad pembiayaan jual beli (*murabahah, salam, istishna*). Jumlah tersebut menjadi plafond dan saldo pokok akad *mudharabah/musyarakah* restrukturisasi.

Pengeluaran saldo piutang dan margin ditangguhkan dalam laporan keuangan dicatat sebagai penyelesaian akad dengan konversi.

- c. Dalam penamaan akad konversi wajib dicantumkan kata-kata "Akad Restrukturisasi Murabahah" yang diikuti dengan adanya ketentuan umum pada awal isi akad ulang menyebutkan "Konversi Pembiayaan *Murabahah* Menjadi Akad *Mudharabah/Musyarakah*"
- d. Konversi akad pembiayaan tersebut wajib diikuti dengan perubahan struktur pembiayaan sesuai dengan pola pembiayaan yang baru, yang terdiri dari:
  1. Plafond *Mudharabah/Musyarakah*
  2. Nisbah bagi hasil
  3. Ekspektasi bagi hasil
  4. Jangka waktu
  5. Cara pembayaran bagi hasil
  6. Cara pembayaran/angsuran pokok
  7. Biaya administrasi Bank
  8. Agunan yang digunakan
  9. Pengikatan akad restrukturisasi
  10. Pengikatan agunan baru (bila ada)
  11. Serta ketentuan dan syarat lainnya yang berlaku pada akad pembiayaan *mudharabah/musyarakah*.
- e. Setiap bagian dari struktur pembiayaan tersebut wajib diketahui dan disepakati nasabah serta tertuang dalam akad restrukturisasi.

- f. Setiap pemberian kebijakan konversi akad yang merupakan bagian dari kebijakan restrukturisasi wajib melalui proses analisis pembiayaan untuk mengetahui kelayakan serta tidak bertentangan dengan pedoman kebijakan pembiayaan Bank Riau Syariah. Hasil analisis tersebut berupa memo analisis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan kantor cabang.
- g. Rencana penambahan fasilitas pembiayaan tersebut wajib dilakukan oleh kantor cabang kepada Divisi Usaha Syariah untuk akad pembiayaan dengan plafond pokok dalam kewenangan pemimpin cabang. Sedangkan untuk akad pembiayaan dengan plafond di atas kewenangan pemimpin cabang, maka cabang harus mengirim hasil analisa beserta rekomendasi kepada Divisi Usaha Syariah.
- h. Divisi Usaha Syariah wajib melakukan re-analisis untuk disampaikan beserta rekomendasi dari permohonan persetujuan ke pejabat setingkat lebih tinggi yang berwenang (*one up level*).

#### **4. Penjualan Aset Nasabah oleh Bank**

- a. Bank dapat melakukan penjualan aset berupa objek pembiayaan atau agunan milik nasabah kepada pihak lain dengan harga pasar yang disepakati dengan nasabah.
- b. Nasabah wajib membuat akad *wakalah* yaitu nasabah memberi kuasa kepada Bank untuk menjual asetnya melalui Bank.

- c. Hasil penjualan aset tersebut digunakan untuk melunasi sisa hutang nasabah kepada Bank ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses penjualan tersebut.
- d. Apabila hasil penjualan aset tersebut melebihi sisa hutang ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penjualan aset tersebut maka Bank wajib mengembalikan kelebihan hasil penjualan kepada nasabah.
- e. Apabila hasil penjualan aset tersebut lebih kecil dari sisa hutang ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penjualan aset tersebut maka sisa hutang tetap menjadi kewajiban nasabah untuk melunasi ke Bank.
- f. Aset nasabah yang dibeli oleh Bank dengan status agunan dicatat sebagai agunan yang diambil alih.
- g. Rencana penjualan aset nasabah melalui Bank wajib diajukan oleh kantor cabang syariah kepada Divisi Usaha Syariah untuk akad pembiayaan dengan plafond pokok dalam kewenangan Pemimpin Cabang. Sedangkan untuk akad pembiayaan dengan plafond di atas kewenangan Pemimpin Cabang, maka cabang harus mengirim hasil analisa beserta rekomendasi kepada Divisi Usaha Syariah.
- h. Divisi Usaha Syariah wajib melakukan re-analisis untuk disampaikan beserta rekomendasi dari permohonan persetujuan ke pejabat setingkat lebih tinggi yang berwenang (*one up level*).

**5. Pembelian Aset Nasabah oleh Bank yang Dijual Kembali kepada Pihak Lain untuk Menyelesaikan Kewajiban Nasabah**

- a. Bank dapat melakukan pembelian aset berupa objek pembiayaan atau agunan milik nasabah dengan harga taksiran wajar yang disepakati diikuti dengan rencana penjualan kembali kepada pihak lain.
- b. Transaksi antara Bank sebagai pembeli aset dan nasabah sebagai penjual wajib dituangkan dalam sebuah akad jual beli, begitu pula transaksi penjualan dari Bank kepada pihak lain.
- c. Aset nasabah yang dibeli oleh Bank dengan status agunan dicatat sebagai agunan yang diambil alih.
- d. Hasil penjualan aset tersebut digunakan untuk melunasi sisa hutang nasabah kepada Bank ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses penjualan tersebut.
- e. Apabila hasil penjualan aset tersebut melebihi sisa hutang ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penjualan aset tersebut maka Bank wajib mengembalikan kelebihan hasil penjualan kepada nasabah.
- f. Apabila hasil penjualan aset tersebut lebih kecil dari sisa hutang ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penjualan aset tersebut maka sisa hutang tetap menjadi kewajiban nasabah untuk melunasi ke Bank.
- g. Rencana pembelian aset/agunan nasabah tersebut wajib diajukan oleh kantor cabang syariah kepada Divisi Usaha Syariah untuk akad

pembiayaan dengan plafond pokok dalam kewenangan Pemimpin Cabang. Sedangkan untuk akad pembiayaan dengan plafond di atas kewenangan Pemimpin Cabang, maka cabang harus mengirim hasil analisa beserta rekomendasi kepada Divisi Usaha Syariah.

- h. Divisi Usaha Syariah wajib melakukan re-analisis untuk disampaikan beserta rekomendasi dari permohonan persetujuan ke pejabat setingkat lebih tinggi yang berwenang (*one up level*).

**B. Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Pengusaha Kecil *Murabahah* (Pembiayaan Petani Sawit) Akibat Krisis Keuangan Tahun 2008 pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru**

Proses restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* (pembiayaan petani sawit) dimulai dari melakukan identifikasi secara administrasi dengan melihat kelancaran pembayaran angsuran pinjaman pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru setiap bulannya. Pada saat seorang nasabah mengalami ketidaklancaran pembayaran angsuran, pihak PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru akan melakukan penagihan kepada nasabah tersebut agar ia segera membayar kewajibannya kepada pihak Bank<sup>4</sup>.

Jika nasabah yang bersangkutan akhirnya juga tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru akan mengambil pendekatan persuasif dengan cara menghubungi nasabah yang bersangkutan hingga melayangkan surat peringatan<sup>5</sup>. Perlu diketahui bahwa

---

<sup>4</sup> Helwin Yunus, (Pinsi Pembiayaan), *wawancara*, PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru Tanggal 02 Maret 2010.

<sup>5</sup> Abdul Mubarak (*Account Officer*), *wawancara*, PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru Tanggal 12 April 2010.

pembiayaan petani sawit pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada individu namun penagihannya bersifat kolektif melalui Koperasi Unit Desa (KUD) yang mewadahi para anggota/individu petani sawit tersebut. Jadi pendekatan yang dilakukan oleh PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru adalah melakukan pertemuan dengan pengurus KUD sebagai institusi yang diberi kuasa untuk memotong penghasilan para anggota dan juga kepada para anggota KUD itu sendiri untuk mengidentifikasi penyebab dan berupaya mencari solusi dari permasalahan tersebut<sup>6</sup>.

Permasalahan yang terjadi pada petani sawit tersebut adalah penurunan kemampuan pembayaran angsuran pinjaman pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru akibat krisis keuangan global di akhir tahun 2008 lalu yang memicu penurunan harga buah sawit secara drastis dari harga Rp. 2000/kg menjadi Rp. 700/kg. Penurunan harga tersebut menyebabkan berkurangnya penghasilan para petani sawit sehingga pembayaran angsuran juga mengalami kendala<sup>7</sup>.

Kebijakan restrukturisasi merupakan upaya yang ditempuh PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Tujuan PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru melakukan restrukturisasi adalah untuk menyesuaikan kemampuan pembayaran para petani sawit dengan kondisi penghasilan yang diterima setelah terjadinya

---

<sup>6</sup> Adi Rahmat (*Account Officer*), wawancara, PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru Tanggal 15 April 2010.

<sup>7</sup> Helwin Yunus, *op.cit.*

krisis serta untuk meminimalisir resiko terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran setiap bulannya<sup>8</sup>.

Restrukturisasi pembiayaan petani sawit ini dilakukan terhadap pembiayaan yang telah tergolong ke dalam kolektibiliti 3 (kol 3). Dalam kolektibiliti 3 ini nasabah telah mengalami tunggakan selama 3 bulan dan dikhawatirkan akan masuk ke dalam kolektibiliti berikutnya hingga masuk ke dalam kategori pembiayaan macet (kol 5). Pada kategori kol 3 ini PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru telah menyisihkan biaya yang cukup besar untuk meng-*cover* resiko kerugian akibat kegagalan nasabah melakukan pembayaran. Hal inilah yang menjadi pertimbangan lain PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru melakukan tindakan restrukturisasi pembiayaan petani sawit tersebut<sup>9</sup>.

Sebelum PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru melakukan restrukturisasi, Bank akan menganalisa terlebih dahulu apakah pembiayaan tersebut layak atau tidak untuk direstrukturisasi. Beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru adalah bahwa petani sawit tersebut masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Bank, usaha perkebunan sawit yang mereka jalankan masih prospek untuk dibantu melalui program restrukturisasi, dan kinerja

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> M. Razali Hasbi (*Account Officer*), wawancara, PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru Tanggal 15 April 2010.

pengurus KUD yang diberi kuasa untuk memotong penghasilan para petani sawit masih terbilang bagus<sup>10</sup>.

Selanjutnya PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru akan mengajukan penawaran program restrukturisasi kepada nasabah (petani sawit) yang dianggap layak melalui pengurus KUD. Pengurus KUD kemudian juga melakukan analisa atau penilaian terhadap petani sawit yang menurut PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru layak diberikan program restrukturisasi berdasarkan kesanggupan mereka untuk menyerahkan kuasa memotong penghasilan oleh pengurus KUD dan berdasarkan prospek usaha mereka ke depannya. Hasil penilaian pengurus KUD selanjutnya menjadi acuan untuk mengajukan permohonan restrukturisasi kepada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru<sup>11</sup>.

Berdasarkan permohonan restrukturisasi, PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru akan melakukan analisa pembiayaan kembali (*reappraisal*) yang dituangkan dalam memo analisa restrukturisasi pembiayaan. Memo analisa restrukturisasi pembiayaan tersebut disahkan oleh Pemimpin Cabang PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru untuk diteruskan kepada Divisi Usaha Syariah PT. Bank Riau sebagai pejabat yang berwenang memutuskan pemberian fasilitas restrukturisasi tersebut.

Pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru jenis restrukturisasi pembiayaan yang pernah dilakukan adalah **konversi akad**. Dalam kasus

---

<sup>10</sup> Junitun (*Account Officer*), *wawancara*, PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru Tanggal 12 April 2010.

<sup>11</sup> Helwin Yunus (Pinsi Pembiayaan), *wawancara*, PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru Tanggal 04 Mei 2010.

pembiayaan petani sawit ini dilakukan konversi dari akad *murabahah* menjadi akad *musyarakah*. Berikut contoh memo analisa restrukturisasi pembiayaan:

### ANALISA RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN

**Tabel 1.  
Data Nasabah**

Nama Nasabah	:	<b>Xxxxxxxx</b>
Jenis Usaha	:	Petani Sawit (Anggota KUD xxxxxx)
Alamat	:	Xxxxxxxx
Contact/Key Person	:	00000000

**Tabel 2.  
Fasilitas Pembiayaan yang Dinikmati/Data Pembiayaan**

Jenis Fasilitas	Plafond	Saldo Akhir (pokok + margin)	Tunggakan & Lama Tunggakan		Tunggakan Lain/Denda/Biaya lain	Ket.
			Pokok & Margin	Bln		
Murabahah	Rp 62,000,000	Rp 47,187,665	Rp 6,887,667	3.076	-	-
Total	Rp 62,000,000	Rp 47,187,665	Rp 6,887,667			

**Tabel 3  
Rincian Jaminan**

No	Rincian Jaminan	Nilai Jaminan		Coverage	Tanggal Appraisal	Masa Berlaku	Ket
		Nilai Pasar	Taksasi Bank				
1	xxxxxxxxx	Rp 118,200,000	Rp 90,240,000	131%	22 Juli 2007	-	-
	Jumlah	Rp 118,200,000	Rp 90,240,000				

### **1. Tujuan Pengajuan Restrukturisasi**

- a. Menyesuaikan kemampuan pembayaran dengan kondisi penghasilan yang diterima saat ini.
- b. Untuk meminimalisir resiko terjadinya keterlambatan pembayaran bulanan.

### **2. Permasalahan**

- a. Terjadinya penurunan harga buah sawit secara global di akhir tahun 2008.
- b. Penurunan harga sawit cukup drastis dari harga Rp. 2.000,- /kg menjadi Rp. 700,- /kg.

### **3. Analisa Aspek Usaha**

#### **a. Aspek Manajemen**

Sdr. xxxxxxx selaku anggota KUD xxxxx bertanggung jawab terhadap pengembalian pembiayaan dengan menyerahkan kuasa memotong penghasilan buah sawit melalui KUD.

#### **b. Aspek Usaha/Operasi**

Keanggotaan KUD terbentuk berdasarkan kelompok-kelompok tanaman sawit dalam satu desa yang berfungsi dalam hal pengelolaan dan perawatan kebun di bawah pengawasan dan bimbingan perusahaan inti.

#### **c. Aspek Keuangan**

Aspek keuangan dilihat dari sumber penghasilan bulanan melalui KUD xxxxxx saat ini.

**d. Aspek Legalitas Usaha dan Jaminan/Agunan**Legalitas:

Surat Keterangan sebagai anggota KUD xxxxx.

Jaminan/Agunan

Jaminan yang diserahkan adalah tanah seluas 0000 M<sup>2</sup> dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan SHM No. 0000 tanggal 00/00/00 yang berlokasi di xxxxxx dengan total taksasi sebesar Rp. 000000.

**4. Upaya Pembinaan dan Penyelamatan yang Telah Dilakukan Bank**

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah:

- a. Pendekatan secara persuasif kepada pengurus KUD dengan metode pemotongan maksimal dari pendapatan bersih yang diterima anggota.
- b. Memberikan solusi kepada anggota melalui pengurus untuk tetap menyetorkan bulanan secara penuh dan atas sisa tunggakan yang ada dapat dicicil sehingga pada akhirnya dapat kembali lancar.
- c. Mengadakan beberapa kali pertemuan dengan pengurus dan anggota KUD untuk mencari solusi berupa penjadwalan ulang pembiayaan.

**5. Alternatif Penyehatan/Penyelamatan Pembiayaan****a. Metode Restrukturisasi**

Konversi akad pembiayaan *murabahah* menjadi *musyarakah*.

**b. Rencana/Proyeksi Likuidasi/Penjualan Jaminan: -****c. Alternatif Lain : -**

## 6. Kesimpulan dan Rekomendasi

### a. Kesimpulan

1. Dari aspek manajemen Sdr. xxxxx sebagai penanggung jawab selaku anggota KUD xxxx menyerahkan kuasa memotong hasil penjualan buah sawit kepada KUD.
2. Dikarenakan krisis pada akhir tahun 2008 terjadi penurunan harga buah sawit sehingga terjadinya penurunan kemampuan bayar dari ybs.
3. Upaya-upaya penyelamatan dan penyehatan yang telah dilakukan adalah pendekatan persuasif kepada pihak KUD dan anggota.
4. Perlu dilakukan penjadwalan ulang pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan pembayaran saat ini.

### b. Rekomendasi

Berdasarkan data-data di atas kami menyarankan agar pembiayaan atas nama xxxxxx dapat diberikan fasilitas Restrukturisasi Pembiayaan dengan data-data sebagai berikut :

#### **Pembiayaan Akad Jual Beli (*Murabahah*)**

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Jenis Pembiayaan     | : <i>Murabahah</i>                  |
| 2. Sumber Dana          | : Dana sendiri                      |
| 3. Saldo Pokok Piutang  | : Rp. 36.298.207,67                 |
| 4. Saldo Margin Piutang | : Rp. 10.889.457,33                 |
| 5. Saldo Piutang        | : Rp. 47.187.665,00                 |
| 6. Jangka Waktu Lama    | : 36 bulan (25-08-07 s.d. 25-08-10) |

## Menjadi

### Pembiayaan *Musyarakah*

1. Jenis Pembiayaan : *Musyarakah*
2. Sumber Dana : Dana sendiri
3. Saldo Pokok Pembiayaan : Rp. 36.298.207,67
4. Nisbah Bagi Hasil Baru : 18.61 % Bank, 81.39 % Nasabah
5. Ekspektasi Bg Hasil Baru : Rp. 10.889.457,33
6. Jangka Waktu Baru : 48 bulan (23-03-09 s.d. 23-03-13)
7. Cara Pembayaran : Rp. 1.000.000,- diangsur  
setiap bulannya.
8. Biaya Administrasi : Rp. 0 ,-
9. Cara Pengikatan Akad : Notaril
10. Pengikatan Agunan : Tidak ada perubahan

### Kesimpulan:

- a. Jangka waktu pembiayaan 48 bulan.
- b. Kegunaan pembiayaan adalah restrukturisasi Pembiayaan Pengusaha Kecil *Murabahah*.
- c. Skim pembiayaan yang diberikan adalah konversi akad pembiayaan *murabahah* menjadi *musyarakah*.
- d. Jaminan yang diserahkan adalah tanah seluas 0000 M<sup>2</sup> dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan SHM No. 0000 tanggal 00/00/00 yang berlokasikan di xxxxx dengan total taksasi sebesar Rp. 000000000,-.

- e. Suami/istri ybs. ikut menandatangani akad kredit.
- f. Membayar biaya-biaya:
  - i. Pengikatan agunan dan materai.

Pekanbaru, Maret 2009

Mengetahui,

Pinsi Operasional

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

**KEPUTUSAN PEMIMPIN CABANG**

Setuju / Ditolak diajukan ke DUS

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Catatan Pemimpin Cabang :

.....

.....

.....

.....

.....

Pada contoh memo analisa restrukturisasi di atas, sudah tersaji data-data yang diperlukan untuk proses perubahan/konversi akad *murabahah* menjadi akad *musyarakah*. Data-data tersebut sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam kebijakan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* tahun 2007 PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru sebagaimana poin A di atas, diantaranya:

- a. Tidak ada perubahan pada pengikatan agunan seperti tertulis pada rekomendasi. Hal ini sesuai dengan kebijakan konversi akad poin a.
- b. Akad *murabahah* diubah menjadi akad *musyarakah*. Kemudian plafond *musyarakah* dihitung dari sisa pokok *murabahah* ditambah tunggakan margin *murabahah*. Hal ini sesuai dengan kebijakan konversi akad poin b.
- c. Terdapat kata-kata "Restrukturisasi" pada judul analisa yang diikuti dengan menyebutkan "Konversi Pembiayaan Akad Jual Beli (*Murabahah*) Menjadi Pembiayaan *Musyarakah*" pada rekomendasi. Hal ini sesuai dengan kebijakan konversi akad poin c.
- d. Struktur pembiayaan yang baru seperti plafond, bagi hasil, jangka waktu, cara pembayaran, dan seterusnya pada rekomendasi sesuai dengan kebijakan konversi akad poin d.
- e. Data nasabah, aspek usaha, dan permasalahannya telah disepakati untuk dituangkan di dalam akad restrukturisasi pembiayaan *murabahah* sesuai dengan kebijakan konversi akad poin e.
- f. Memo analisa restrukturisasi telah disetujui oleh Pemimpin Cabang untuk diajukan kepada Divisi Usaha Syariah sesuai dengan poin f dan g.

Berikut tabel angsuran restrukturisasi pembiayaan *murabahah* menjadi *musyarakah* an. Xxxxxxx:

**Tabel 4.**  
**Perhitungan Pembiayaan Sebelum Direstrukturisasi**

NAMA xxxxxxx  
AKAD MURABAAH 25-08-07 s/d 25-08-2010 (36 Bulan)

Sisa Hutang	47,187,665.00	Angsuran	2,238,889.00
Pokok	36,298,207.67	Pokok	1,722,222.00
Margin	10,889,457.33	Margin	516,667.00
		Tunggakan	6,887,667.00
		Tunggakan Margin	2,106,130.33

**Tabel 5.**  
**Perhitungan Pembiayaan Setelah Direstrukturisasi**

AKAD MUSYARAKAH 23-03-2009 s/d 23-03-2013 (48 Bulan)  
PENAMBAHAN JK WAKTU 48 BULAN (DARI JATUH TEMPO)

plafond	38,404,338.00	Angsuran	1,000,000.00	selama 47 bulan	
musyarakah		Pokok	813,863.92		81.39%
bagi hasil	8,783,327.00	bagi hasil	186,136.08		18.61%
total msyr	47,187,665.00	Angsuran	187,665.00	selama 1 bulan	
		Pokok	152,733.77		81.39%
		bagi hasil	34,931.23		18.61%

Tabel 6.  
Jadwal Pengembalian Restrukturisasi

Bulan Ke-	Outstanding	Pokok	Bagi Hasil	Total
1	47,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
2	46,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
3	45,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
4	44,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
5	43,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
6	42,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
7	41,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
8	40,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
9	39,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
10	38,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
11	37,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
12	36,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
13	35,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
14	34,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
15	33,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
16	32,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
17	31,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
18	30,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
19	29,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
20	28,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
21	27,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
22	26,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
23	25,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
24	24,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
25	23,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
26	22,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
27	21,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
28	20,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
29	19,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
30	18,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
31	17,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
32	16,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
33	15,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
34	14,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
35	13,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
36	12,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
37	11,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
38	10,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
39	9,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
40	8,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
41	7,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
42	6,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
43	5,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
44	4,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
45	3,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
46	2,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
47	1,187,665.00	813,863.92	186,136.08	1,000,000.00
48	187,665.00	152,733.77	34,931.23	187,665.00
<b>TOTAL</b>		<b>38,404,338.00</b>	<b>8,783,327.00</b>	<b>47,187,665.00</b>

Menyetujui,

Nasabah

Apr-10

May-10

Jun-10

Jul-10

Aug-10

Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dec-10

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Jan-12

Feb-12

Mar-12

Apr-12

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Jan-12

Feb-12

Mar-12

Apr-12

May-12

Jun-12

Jul-12

Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Berdasarkan contoh di atas dan sesuai dengan kebijakan restrukturisasi pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru, proses konversi akad pembiayaan *murabahah* diubah menjadi akad *musyarakah*. Kemudian diikuti penyesuaian jangka waktu pembiayaan baru dengan kemampuan mengangsur nasabah saat ini. Pada umumnya jumlah angsuran saat ini setengah daripada jumlah angsuran sebelumnya. Namun hal ini tidak sama untuk setiap nasabah, tergantung kemampuan nasabah yang bersangkutan berdasarkan penilaian pengurus KUD<sup>12</sup>.

Pada contoh di atas, sisa pokok hutang sebelumnya (*murabahah*) sebesar Rp. 36.298.207,67 akan menjadi saldo pokok (plafond) pembiayaan pada pembiayaan yang baru (*musyarakah*) ditambah dengan tunggakan margin yang sudah harus menjadi hak Bank yakni sebesar Rp. 2.106.130,33, sehingga total plafond *musyarakah* berjumlah Rp. 38.404.338,-. Kemudian bagi hasil yang diharapkan dari pembiayaan *musyarakah* yang baru adalah Rp. 8.783.327,- yakni selisih dari margin akad *murabahah* dengan tunggakan margin. Jadi total pembiayaan *musyarakah* adalah plafond ditambah dengan bagi hasil sejumlah Rp. 47.187.665,-, sama dengan jumlah sisa hutang akad sebelumnya.

Dengan perubahan jangka waktu menjadi 48 (empat puluh delapan) bulan besarnya jumlah angsuran yang baru adalah Rp. 1.000.000,- per bulan yang terdiri dari pokok Rp. 813.863,92 (81,39 %) dan margin Rp. 186.136,08 (18,61 %). Terjadi penurunan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.238.889,-

---

<sup>12</sup> Helwin Yunus, (Pinsi Pembiayaan), wawancara, PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru Tanggal 02 Maret 2010.

dibanding angsuran sebelumnya dimana jumlah tersebut sesuai dengan kemampuan nasabah saat ini menurut penilaian pengurus KUD dan pihak Bank. Jumlah angsuran Rp. 1.000.000,- tersebut dicicil nasabah selama 47 (empat puluh tujuh) bulan ditambah 1 (satu) bulan angsuran terakhir sebesar Rp. 187.665,- dengan porsi pokok Rp. 152.733,77 (81,39 %) dan margin sebesar Rp. 34.931,23 (18,61 %) untuk menggenapkan total pembiayaan *musyarakah* menjadi Rp. 47.187.665,-<sup>13</sup>.

Berikutnya penulis akan menguraikan tanggapan para responden terhadap kebijakan restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* (pembiayaan petani sawit) pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru dalam bentuk tabel sesuai dengan kuisisioner yang telah diedarkan. Responden berjumlah 15 (lima belas) orang, merupakan nasabah pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* (pembiayaan petani sawit) yang hadir di kantor PT. Bank Riau Cabang Syariah dan bersedia diminta tanggapannya melalui kuisisioner tersebut. Kuisisioner terdiri dari 10 (sepuluh) pertanyaan yang akan penulis uraikan dan urutkan satu per satu dalam bentuk tabel.

**Tabel 7.**  
**Responden yang Pernah Mendapatkan Fasilitas Restrukturisasi**  
**Pembiayaan Pengusaha Kecil *Murabahah* (Pembiayaan Petani Sawit)**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	15	100 %
2	Tidak	-	-
Jumlah		15	100 %

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

Dari Tabel 7 di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa seluruh responden (15 orang) pernah mendapatkan fasilitas restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* (pembiayaan petani sawit) karena responden yang didata adalah anggota KUD yang sedang menikmati fasilitas restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* tersebut.

Selanjutnya Tabel 8 akan menguraikan tanggapan responden terhadap prosedur analisis sebelum restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* (pembiayaan petani sawit).

**Tabel 8.**  
**Tanggapan Responden terhadap Prosedur Analisis**  
**sebelum Restrukturisasi Pembiayaan Pengusaha Kecil *Murabahah***  
**(Pembiayaan Petani Sawit)**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	15	100 %
2	Tidak	-	-
Jumlah		15	100 %

Seluruh responden yang mendapatkan fasilitas restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* (pembiayaan petani sawit) mengaku mengikuti atau menjalani proses analisis terlebih dahulu sebelum dilakukan proses restrukturisasi tersebut. Analisis ini dilakukan oleh pihak Bank dan oleh pengurus KUD untuk mengetahui kelayakan penerima fasilitas restrukturisasi ini.

Tanggapan responden mengenai prosedur permohonan restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* (pembiayaan petani sawit) diuraikan dalam Tabel 9 berikut ini:

**Tabel 9.**  
**Tanggapan Responden mengenai Prosedur Permohonan Restrukturisasi**  
**Pembiayaan Pengusaha Kecil *Murabahah***  
**(Pembiayaan Petani Sawit)**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat Setuju	5	33,33 %
2	Setuju	10	66,67 %
3	Tidak Setuju	-	-
4	Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah		15	100 %

Berdasarkan Tabel 9, keseluruhan responden yang pernah memanfaatkan fasilitas restrukturisasi pembiayaan *murabahah* menilai prosedur permohonan restrukturisasi sangat mudah. Dari kelima belas responden seluruhnya menanggapi positif dengan jawaban "sangat setuju" sebanyak 5 (lima) orang dan jawaban "setuju" sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Selanjutnya penulis menguraikan tanggapan responden terhadap kebijakan restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* (pembiayaan petani sawit) dapat membantu dalam memenuhi kewajiban kepada bank dalam Tabel 10.

**Tabel 10.**  
**Tanggapan Responden terhadap Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan**  
**Pengusaha Kecil *Murabahah* (Pembiayaan Petani Sawit) dapat**  
**Membantu dalam Memenuhi Kewajiban kepada Bank**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat Setuju	2	13,33 %
2	Setuju	13	86,67 %
3	Tidak Setuju	-	-
4	Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah		15	100 %

Seluruh responden menilai bahwa tindakan Bank melakukan proses restrukturisasi pembiayaan *murabahah* adalah tepat guna membantu mereka dalam memenuhi kewajiban kepada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru. Dari empat jawaban yang tersedia, sebanyak 2 (dua) orang menjawab "sangat setuju" dan 13 (tiga belas) orang menjawab "setuju".

Tanggapan responden mengenai penjelasan Bank tentang kebijakan restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* (pembiayaan petani sawit) melalui pola keringanan margin disajikan dalam Tabel 11.

**Tabel 11.**  
**Tanggapan Responden atas Penjelasan Bank**  
**tentang Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Pengusaha Kecil**  
***Murabahah* (Pembiayaan Petani Sawit) Pola Keringanan Margin**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	1	6,67 %
2	Tidak	14	93,33 %
Jumlah		15	100%

**Tabel 12.**  
**Tanggapan Responden atas Penjelasan Bank**  
**tentang Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Pengusaha Kecil**  
***Murabahah* (Pembiayaan Petani Sawit) Pola Perubahan Jangka Waktu**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	7	46,67 %
2	Tidak	8	53,33 %
Jumlah		15	100 %

Sebagaimana diketahui pada kebijakan restrukturisasi pembiayaan syariah pada poin A di atas, bahwa terdapat beberapa pola restrukturisasi pembiayaan pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru. Tabel 11 ingin mengungkapkan mengenai pola keringanan margin dalam proses

restrukturisasi pembiayaan. Berdasarkan Tabel 11, sebanyak 14 (empat belas) orang mengakui bahwa Bank tidak menjelaskan pola keringanan margin dalam kebijakan restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* (pembiayaan petani sawit) dan hanya 1 (satu) orang yang mengaku mendapatkan penjelasan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank tidak memberikan penjelasan mengenai pola keringanan margin kepada responden. Hal ini dapat dimengerti mengingat PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru tidak menerapkan pola keringanan margin kepada nasabah pembiayaan petani sawit melainkan pola konversi akad.

Mengenai pola perubahan jangka waktu dalam proses restrukturisasi pembiayaan sebagaimana diungkap dalam Tabel 12, responden berbeda pendapat atas penjelasan Bank terhadap pola kebijakan tersebut. Sebanyak 7 (tujuh) orang responden menganggap Bank memberikan penjelasan mengenai pola perubahan jangka waktu dalam proses restrukturisasi pembiayaan. Artinya menurut mereka pola restrukturisasi yang digunakan Bank adalah pola perubahan jangka waktu dengan menambah jangka waktu pembiayaan tanpa merubah akad pembiayaan itu sendiri.

Sedangkan sebagian lagi responden yakni sejumlah 8 (delapan) orang menganggap Bank tidak menerapkan pola perubahan jangka waktu walaupun dalam proses restrukturisasi pembiayaan *murabahah* tersebut terdapat penambahan jangka waktu pembiayaan *musyarakah* yang baru. Pendapat ini yang lebih tepat karena pola restrukturisasi pembiayaan yang digunakan PT.

Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru adalah pola konversi akad *murabahah* menjadi akad *musyarakah*. Adanya penambahan jangka waktu pembiayaan dilakukan guna menyesuaikan dengan kemampuan mengangsur nasabah saat ini. Penulis berpendapat bahwa perbedaan pendapat ini akibat kekeliruan responden dalam menafsir informasi yang disampaikan oleh PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru juga dalam menjawab kuisisioner yang diedarkan oleh penulis.

Pada pertanyaan ke-7 di dalam kuisisioner, responden ditanyakan apakah kebijakan restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* (pembiayaan petani sawit) dapat menyebabkan terjadinya penambahan/pengurangan jangka waktu akad? Berikut jawaban responden yang ditunjukkan pada Tabel 13 di bawah ini:

**Tabel 13.**  
**Tanggapan Responden tentang Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Pengusaha Kecil *Murabahah* (Pembiayaan Petani Sawit) Menyebabkan Penambahan/Pengurangan Jangka Waktu Akad**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	15	100 %
2	Tidak	-	-
Jumlah		15	100 %

Seluruh responden yang diminta tanggapannya sepakat bahwa kebijakan restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* (pembiayaan pengusaha sawit) dapat menyebabkan penambahan/pengurangan (tepatnya penambahan) jangka waktu akad. Hal ini sesuai dengan jawaban mereka sebelumnya pada pertanyaan ke-6 yang menyatakan bahwa kebijakan

restrukturisasi pembiayaan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan jangka waktu.

Mengenai pola konversi akad dalam restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dituangkan dalam Tabel 14, 15, dan 16 sesuai dengan pertanyaan ke-8, 9, dan 10 dari kuisisioner tersebut.

**Tabel 14.**  
**Responden yang Mendapatkan Fasilitas Konversi Akad dalam Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Pengusaha Kecil *Murabahah* (Pembiayaan Petani Sawit)**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	15	100 %
2	Tidak	-	-
Jumlah		15	100 %

**Tabel 15.**  
**Pemahaman Responden tentang Konversi Akad dalam Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Pengusaha Kecil *Murabahah* (Pembiayaan Petani Sawit)**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	15	100 %
2	Tidak	-	-
Jumlah		15	100 %

**Tabel 16.**  
**Tanggapan Responden tentang Konversi Akad Menyebabkan Penambahan/Pengurangan Jangka Waktu Akad**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	15	100 %
2	Tidak	-	-
Jumlah		15	100 %

Tabel 14 mengungkapkan kuantitas responden yang telah mendapatkan fasilitas konversi akad dalam kebijakan restrukturisasi

pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* (pembiayaan petani sawit). Sebanyak 15 (lima belas) responden yang didata adalah responden yang mendapatkan fasilitas restrukturisasi pembiayaan dengan pola konversi akad *murabahah* menjadi akas *musyarakah*.

Kelima belas responden ini mengakui bahwa mereka telah memahami pola konversi akad dalam proses restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru. Hal ini sebagaimana yang digambarkan dalam Tabel 15 di atas.

Pola konversi akad yang dilakukan Bank dalam restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* (pembiayaan petani sawit) diikuti dengan penambahan jangka waktu pembiayaan yang baru (*musyarakah*). Hal ini diakui oleh responden sebagaimana diungkap dalam Tabel 16 bahwa seluruh responden menjawab "ya" pada pertanyaan tersebut.

Dari keseluruhan kuisisioner dan tabel dapat disimpulkan bahwa seluruh responden yang mendapatkan fasilitas restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* (pembiayaan petani sawit) telah mengikuti dan memahami prosedur restrukturisasi dengan pola konversi akad *murabahah* menjadi akad *musyarakah*. Mereka merasa terbantu oleh pihak PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru karena dapat meringankan beban mereka dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.

### C. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru

Setiap perbankan tentu berharap bahwa semua pembiayaan yang diberikan akan menjadi pembiayaan yang lancar, sehat, dan bermanfaat buat penerimanya. Namun harapan tersebut tidak selamanya akan terwujud. Adakalanya pembiayaan yang diberikan menjadi pembiayaan yang bermasalah, dimana nasabah tidak mampu membayar kewajibannya sehingga terjadi tunggakan, baik berupa tunggakan pembayaran pokok, margin pembiayaan, maupun tunggakan kewajiban bagi hasil.

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah baik yang bersifat internal nasabah maupun eksternal. Yang terpenting bank dapat melakukan langkah penyelamatan ketika nasabah sudah menunjukkan gejala bermasalah, sebelum pembiayaan tersebut benar-benar menjadi pembiayaan yang bermasalah (macet). Bank Indonesia melalui PBI No. 10/18/PBI/2008 telah mengatur ketentuan mengenai restrukturisasi bagi perbankan syariah.

Kebijakan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru adalah salah satu upaya yang dilakukan Bank dalam kegiatan penyaluran pembiayaan agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya kembali kepada Bank. Restrukturisasi dilakukan sebagai keringanan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Restrukturisasi merupakan penataan ulang kembali pembiayaan

yang telah berjalan menjadi pembiayaan yang baru guna membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank.

Bentuk-bentuk restrukturisasi tersebut diantaranya adalah keringanan margin, perubahan jangka waktu akad pembiayaan, konversi akad pembiayaan, penjualan aset nasabah oleh Bank, pembelian aset nasabah oleh Bank yang dijual kembali kepada pihak lain untuk menyelesaikan kewajiban nasabah. Keseluruhan bentuk restrukturisasi tersebut merupakan upaya yang dilakukan Bank untuk membantu meringankan beban nasabah sebagai pihak yang berhutang kepada Bank dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank.

Dalam syariat Islam setiap orang yang berhutang dan ia mengalami kesukaran dalam memenuhi pembayaran hutangnya maka berilah orang yang berhutang tersebut kemudahan. Anjuran ini sebagaimana tertuang daam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya:

”Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.” (al-Baqarah: 280)<sup>14</sup>

Dalam ayat tersebut Allah swt mengisyaratkan bahwa terhadap orang yang berhutang dapat diberikan penangguhan pembayaran jika terlihat

<sup>14</sup> Departeman Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), h. 47.



”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (al-Baqarah: 282)<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), h. 48.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Akibat Krisis Keuangan Pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan syariah pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru adalah sebagai persiapan dasar hukum jika sewaktu-waktu terjadi krisis dan sebagai solusi bagi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pengembalian kewajiban kepada Bank. Bentuk-bentuk kebijakan restrukturisasi pembiayaan murabahah yaitu keringanan margin, perubahan jangka waktu akad pembiayaan, konversi akad pembiayaan, penjualan aset nasabah oleh Bank, pembelian aset nasabah oleh Bank yang dijual kembali kepada pihak lain untuk menyelesaikan kewajiban nasabah.
2. Penerapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* yang pernah dilakukan oleh PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru terhitung hingga akhir Maret 2010 untuk pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* (pembiayaan petani sawit) adalah **konversi akad**. Proses konversi akad pembiayaan *murabahah* diubah menjadi akad *musyarakah*. Kemudian diikuti penyesuaian jangka waktu pembiayaan baru dengan kemampuan mengangsur nasabah pada saat ini. Pada

umumnya jumlah angsuran saat ini setengah daripada jumlah angsuran sebelumnya.

3. Analisa ekonomi Islam terhadap kebijakan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* (pembiayaan petani sawit). Tujuan ditetapkannya kebijakan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* adalah sebagai dasar hukum jika sewaktu-waktu terjadi krisis dan untuk membantu meringankan beban nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank. Dalam syariat Islam memberikan tangguh kepada orang yang berhutang sampai orang tersebut berkelapangan dibolehkan dan bahkan dianjurkan.

## **B. Saran**

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan ini, perlu penulis kemukakan saran-saran dalam penulisan-penulisan selanjutnya, antara lain:

1. Kepada manajemen PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru perlu dilakukan identifikasi secara menyeluruh dan lebih dini kepada para nasabah yang mengalami penurunan kualitas pembayaran angsuran sehingga upaya restrukturisasi menjadi solusi terakhir dari penyelesaian pembiayaan bermasalah ini.
2. Dalam melakukan analisa restrukturisasi pembiayaan *murabahah* juga perlu dilakukan identifikasi dan re-analisis secara menyeluruh terhadap

nasabah sehingga diharapkan tidak akan terjadi lagi penurunan kualitas pembayaran kepada Bank.

3. Dalam melakukan proses restrukturisasi diharapkan telah memperhatikan kaidah-kaidah syariat dan ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Cet. ke-3.
- A. Djauzuli, Prof. H, Janwari Yadi, Drs. M. Ag, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. ke-1.
- A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, Cet. ke-2.
- Agustianto, *Telaah terhadap Akar Krisis Keuangan Global- Momentum Ekonomi Syariah sebagai Solusi (bagian 1)-*, <http://agustianto.niriah.com/2008/10/09/akar-krisis-keuangan-global-dan-momentum-ekonomi-syariah-sebagai-solusi-bagian-i/>, 21 okt 09, 03:23:00.
- Arifin Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005, Cet. ke-3.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Cet. ke-1.
- Company Profile* PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005.
- Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau, Surat Keputusan (SK) Nomor:19/KEPDIR/2007.
- Iqbal Muhaimin, *Dinar Solution*, Jakarta: Gema Insani, 2008, Cet. ke-1.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. ke-6.
- Laksmiana Yusak, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*, Jakarta: PT. Elex Media Computindo, 2009, Cet. ke-1.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2008, Edisi ke-4.
- Slamet Aam Rusydiana, dkk., *Ekonomi Islam Substantif*, Bogor: Lembaga Penelitian & Pemberdayaan Masyarakat bekerjasama dengan Gaung Persada Press, 2009, Cet. ke-1.

Syafi'I Muhammad Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, Cet. ke-1.

Zulkifli Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003, Cet. ke-1.

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Nasabah .....	47
Tabel 2. Fasilitas Pembiayaan yang Dinikmati/Data Pembiayaan .....	47
Tabel 3. Rincian Jaminan .....	47
Tabel 4. Perhitungan Pembiayaan Sebelum Direstrukturisasi .....	54
Tabel 5. Perhitungan Pembiayaan Sebelum Direstrukturisasi .....	54
Tabel 6. Jadwal Pengembalian Restrukturisasi .....	55
Tabel 7. Tanggapan responden yang pernah mendapatkan fasilitas restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil <i>murabahah</i> (pembiayaan petani sawit) .....	57
Tabel 8. Tanggapan responden terhadap prosedur analisis sebelum restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil <i>murabahah</i> (pembiayaan petani sawit) .....	58
Tabel 9. Tanggapan responden mengenai prosedur permohonan restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil <i>murabahah</i> (pembiayaan petani sawit) .....	59
Tabel 10. Tanggapan responden terhadap kebijakan restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil <i>murabahah</i> (pembiayaan petani sawit) dapat membantu dalam memenuhi kewajiban kepada bank .....	59

Tabel 11. Tanggapan responden atas penjelasan bank tentang kebijakan restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil <i>murabahah</i> (pembiayaan petani sawit) pola keringanan margin .....	60
Tabel 12. Tanggapan responden atas penjelasan bank tentang kebijakan restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil <i>murabahah</i> (pembiayaan petani sawit) pola perubahan jangka waktu .....	60
Tabel 13. Tanggapan responden tentang kebijakan restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil <i>murabahah</i> (pembiayaan petani sawit) menyebabkan penambahan/pengurangan jangka waktu akad .....	62
Tabel 14. Responden yang mendapatkan fasilitas konversi akad dalam kebijakan restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil <i>murabahah</i> (pembiayaan petani sawit) .....	63
Tabel 15. Pemahaman responden tentang konversi akad dalam kebijakan restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil <i>murabahah</i> (pembiayaan petani sawit) .....	63
Tabel 16. Tanggapan responden tentang konversi akad menyebabkan penambahan/pengurangan jangka waktu akad .....	63